



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**
(Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hamparan Perak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOVIA ANDIANI

NPM : 1516000609
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN
(Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hamparan Perak)**

Nama : Novia Andiani
NPM : 1516000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Karolina Sitepu, SH., M.H. Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II



M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUIJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERASANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)


Nama : Novia Andiani
NPM : 1516000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/ Tanggal : Senin, 8 Juli 2019
Tempat : Ruang H210, Sidang Meja Hijau, Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 14.00 Wib s/d 16.00 Wib
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, M.H.Li
Anggota I : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota II : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.H
Anggota III : Yasmirah Mandacari Saragih, S.H., M.H
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H



DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. (061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NOVIA ANDIANI
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Klambir / 06 September 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000009
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Nilai Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.63
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi

Persetujuan

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK)	<input checked="" type="checkbox"/>
PERKEMBANGAN JENIS-JENIS KEJAHATAN PEMBUNUHAN DIMASA SEKARANG	<input type="checkbox"/>
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA	<input type="checkbox"/>

01/Agust
2018

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 01 Agustus 2018

Pemohon,

 (NOVIA ANDIANI)

Nomor :
 Tanggal :

Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HI)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 Karolina Siregar, SH., MLI, Ph.D.

Tanggal : 17 September 2018

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 M. Asif Siregar, SH., M. Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novia Andiani

NPM : 1516000009

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hamparan Perak)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAIB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 Agustus 2019



Novia Andiani
Novia Andiani



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Novia Andiani
Tempat/Tgl. Lahir : 06 September 1996
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000009
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3.60


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul:

Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)
(Studi Penelitian DiKcpolisian Sektor Hamparan Perak)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 19 Maret 2019

Pemohon,


(Novia Andiani)

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,




Dr. Surya Nita, SH, M.Hum

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN
ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 804 /Hk.Pidana/FSSH/2019

Tanggal : 19 Maret 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li

Pembimbing I :

Karolina Sitepu Sitepu, SH.,MH.,Ph.D.)

Pembimbing II :

(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, SH.,M.Hum)

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 19/06/2019 12:02:44

"NOVIA ANDIANI_1516000009_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 116	wrds: 13184	http://hukum.unsrat.ac.id/ju/kuplids.htm
% 104	wrds: 9836	https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dfr2eee3b528a41aba071d80613ca3bcd0.pdf
% 83	wrds: 7728	http://eprints.upnjatim.ac.id/20771/file1.pdf

Show other Sources:]

Processed resources details:

218 - Ok / 31 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 19 Juni 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIA ANDIANI
 Tempat/Tgl. Lahir : desa klambir / 06/09/1996
 Nama Orang Tua : ANDI ISANI
 N. P. M. : 1516000009
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082257559147
 Alamat : Jln Perintis Kemerdekaan Simpang Bringin Kec. Hampran Perak

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hampran Perak)**. Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB S-LTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia menunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB & Komprehensif	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,100,000 2.200.000

Rp 26/06-19


Ukuran Toga : **L**



Hormat saya
Novia
NOVIA ANDIANI
1516000009

catatan :

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Karolina Sitepu, SH., M.H. Ph.D
Nama Mahasiswa : NOVIA ANDIANI
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000009
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERATASAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (Studi
Penelitian di Kepolisian Sektor Hampara Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
28/2-2019	Perbaiki latar belakang		
30/2-2019	Tidak ada daftar Pustaka		
6/3-2019	ACC seminar Proposal		
21/5-2019	Perbaiki abstrak		
28/5-2019	Tambahan dalam latar belakang		
13/6-2019	ACC Skripsi		

Medan,
Diketahui/Ditetujui
oleh :
Dekan



*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum
Nama Mahasiswa : NOVIA ANDIANI
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000009
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERATASAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (Studi
Penelitian di Kepolisian Sektor Hampara Perak)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
14/2-2019	cover dan footnote	af	
	diperbaiki	af	
15/2-2019	Daftar Pustaka	af	
	Urutannya terbaik	af	
20/2-2019	Acc Seminar Proposal		
18/5-2019	Perbaiki Penge Saharan		
	Pembimbing		
20/5-2019	Acc Skripsi		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan



*) Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Hampara Perak)

Novi Andiani *

Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D**

M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum **

pencurian dengan kekerasan (BEGAL) atau ancaman kekerasan merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi suatu fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia dimana dari kejahatan pembegalan ini dilakukan di jalan dengan cara merampas atau pencurian kendaraan bermotor biasanya pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya dimana dalam pelaksanaannya biasanya terdapat di jalanan yang sunyi.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan (BEGAL), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Hamparan Perak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan melihat sifat dan jenis penelitian yang dimana peneliti meneliti sifat penelitian tentang manusia dengan seteliti mungkin serta meneliti hukum empiris pada aksinya, Serta jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier.

Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Hamparan Perak telah ditanggulangi oleh pihak Kepolisian Sektor Hamparan Perak dengan baik dan diproses secara hukum yang berlaku dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepolisian sektor hamparan perak dalam hal penegakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Upaya, Kepolisian, Pemberantasan, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Kekerasan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	23
A. Pengaturan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana tentang kejahatan tindak pidana begal	23

B. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	30
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	33
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG MELAKUKAN BEGAL.....	39
A. Faktor Ekonomi Yang Meyebabkan Terjadiya Tidak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	39
B. Faktor Pendidikan Yang Kurang Hingga Seseorang Melakukan Tidak Pidana Pencurian Degan Kekerasan.....	41
C. Faktor Lingkungan Masyarakat Yang Menjadi Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dega Kekerasan.....	42
BAB IV PERAN KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA BEGAL.....	46
A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	46
B. Kendala Yang Di Alami Kepolisian Sektor Hamparan Perak Dalam Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).....	51

C. Peran Kepolisian Sektor Hamparan Perak Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum, agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut R. Abdoel Djamil mengemukakan bahwa: Hukum tidak otonomi atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum.¹

Kompleks perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera

¹ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 26.

mungkin untuk diselesaikan dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.² Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan.

² Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 133.

Lembaga Penegak Hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan³. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas Pokok Polri diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dari masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak di atur dalam hukum positif indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi sebuah istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegah korban dijalan dan melakukan perampasan harta korban.⁴

Adapun dalam Koridor Hukum positif, aksi begal dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Suatu hal menarik, begal sebagai kejahatan

³ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hal.1.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 27

konvensional justru telah menjadi suatu fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia dimana dari kejahatan pembegalan ini dilakukan di jalan dengan cara merampas atau pencurian kendaraan bermotor biasanya pelaku melakukan aksinya di jalan yang sunyi dan minim penerangan membuat pelaku begal sering melancarkan aksinya.⁵

Contohnya Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (begal) bersenjata air sofgun berhasil ditangkap Polsek Hampan Perak di pasar IV dusun III desa Klumpang, Kecamatan Hampan Perak petugas berhasil menyita barang bukti berupa 14 unit sepeda motor dan 28 plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan dua pucuk senjata jenis softgu, para tersangka yang dimaksud ialah Abdul Halim (36), Khairuddin Siregar (62), Herianto (45) dan Ramli (44).⁶ Maka perbuatan para tersangka tersebut dijerat Pasal 365 ayat 1 KUHPidana dengan ancaman 9 tahun penjara.

Alasan penyusun mengangkat dan membahas mengenai “Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)” karena kejahatan begal ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat bukan hanya secara materi tapi dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang selain itu kasus begal ini semakin marak dengan banyaknya korban yang berjatuh dan semakin sadis. Pihak kepolisian sudah sangat adil dalam menghukum pelaku begal

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Karya Nusantara-Bandung, 2008, hal. 249-250

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hampan Perak, Sabtu 11 Mei 2019 Pukul 10:50 WIB

tetapi masih ada aja kejahatan begal tersebut, kemungkinan pelaku begal melakukan tindak kejahatan ini dikarena kan keluarga yang kurang harmonis, keluarga broken home yang membuat depresi, dan tingkat ekonomi yang rendah.

No.	tahun	Jumlah tindak pidana
1.	2016	9 Kasus
2.	2017	7 Kasus
3.	2018	4 Kasus
4.	2019	1 Kasus

Hasil wawancara dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hampan Perak, Sabtu 11 Mei 2019 Pukul 10:50 WIB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hampan perak tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah bermajalela sehingga meresahkan masyarakat, padahal tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sangat kejam dan sanksi yang telah ditetapkan dalam praturan perundang-undangan sangat berat. Namun pelaksanaan tindak pidana tersebut masih bermajalela sehingga walaupun sangksi pidana telah ditetapkan pemerintah harus lebih keras melaksanakan tugasnya lebih ketat seperti membentuk tim dalam pengawasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan tindakan pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat di sekitar Kecamatan Hampan Perak dan menuangkannya kedalam bentuk Skripsi dengan Judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Penelitian Di Kepolisian Sektor Hampan Perak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan (Begal)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di wilayah sektor hamparan perak?

C. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian sektor hamparan perak dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di wilayah sektor hamparan perak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis ini berupa pengembangan dari ilmu pengetahuan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) telah banyak dilakukan sebelumnya, namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Hawani Lubis (2018) meneliti upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) (studi di polsek medan sunggal), dengan rumusan masalah yaitu:⁷
 - a. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) ?
 - b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) ?

KESIMPULAN:

Bahwasannya dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan Kejahatan Tindak Pidana Begal Semakin Marak Terjadi Di Tengah Kehidupan Masyarakat:

- 1) Dikatakan oleh S. Freud, syarat pertama dari budaya adalah keadilan, dan apabila individu merasa rasa keadilannya di perkosakan, maka perasaan frustasinya akan mendorongnya terutama sekali untuk melakukan perbuatan agresif. Mengalami perubahan sosial yang cukup pesat di samping pengaruh industrialisasi dan globalisasi, Kepadatan Penduduk, hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk banyak dipelajari orang dan tampaknya lebih mudah menganggap bahwa semakin padat penduduknya semakin besar kejahatannya. Kepadatan Penduduk telah dipelajari terutama

⁷ Hawani Lubis, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) (Studi Polsek Medan Sunggal)*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, 2018.

dalam hubungan dengan daerah yang luas seperti seluruh negara atau provinsi. Gambaran yang menyeluruh tersebut sebenarnya telah mengingkari perbedaan-perbedaan internal yang ada di daerah-daerah yang bersangkutan.

- 2) Selain itu kejahatan timbul dari masyarakat itu sendiri dimana masyarakat cenderung apalagi wanita suka memakai harta benda yang mencolok sehingga menjadi sorotan atau memancing timbulnya niat kejahatan seperti memakai perhiasan yang berlebihan disaat bepergian membawa uang tunai, menggunakan smartphone di jalan, di luar rumah sampai larut malam untuk melakukan kegiatan yang tidak terlalu penting dan kadang kurang waspada dan mawas diri terhadap jalan atau daerah sepi yang rawan menjadi tempat kejahatan tindak pidana begal.
- 3) Faktor ekonomi awalnya kemiskinan merupakan pilihan hidup seseorang atau sekawan komunitas untuk memilih realitas berdasarkan pada nilai tertentu. Kemiskinan yang semula sebagai pilihan sukarela menjadi pilihan terpaksa, munculnya kejahatan nasionalisasi. Akibatnya, masalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian tetaplah bertahan. Dan itu berarti formasi kemiskinan tetap juga bertahan.

2. Sitti Syahrani Nasiru (2016) meneliti Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2013-2015), dengan rumusan masalah yaitu:⁸
- a. Bagaimanakah peranan korban terhadap kejahatan begal di Kota Makassar?
 - b. Bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban kejahatan begal di Kota Makassar?

KESIMPULAN :

Berdasarkan uraian dari bab hasil penelitian, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Peranan korban dalam terlaksananya kejahatan begal adalah karena adanya faktor kelalaian korban dalam mengamankan barang bawaannya, kurangnya kewaspadaan sehingga seseorang terkadang tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya menjadi korban, dan seringkali keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi.
- 2) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal terdiri dari dua bentuk, yang pertama yaitu: upaya preventif, upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan penyuluhan hukum melalui SABHARA dan BINMAS, sosialisasi melalui berbagai media dan melakukan koordinasi kepada setiap pihak baik lembaga

⁸ Sitti Syahrani Nasiru, *Meneliti Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Kota Makassar)*, 2016.

pemerintah maupun non pemerintah. Upaya yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya tindak pidana dengan menindak lanjuti setiap laporan kejahatan begal.

3. Hendriawan (2017) meneliti Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus Polsek DeliTua), dengan rumusan masalah yaitu:⁹

- a. Apakah faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) di wilayah hukum Polsek DeliTua?
- b. Bagaimana upaya aparat penegak hukum Polsek DeliTua dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh pelajar?

KESIMPULAN :

1. Dari sudut pandang kriminologi, ada tiga faktor yang menjadikan pelajar melakukan begal motor :
 - a. Faktor sosiologis (status ekonomi dan pengaruh bujukan teman)
 - b. Faktor psikologis (konflik keluarga (*broken home*) dan kurangnya penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.

⁹ Hendriawan, *Meneliti Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar* (Studi Kasus Polsek DeliTua), 2017.

- c. Faktor biologis (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar dan salah)
2. Upaya penanggulangan kasus begal motor oleh pelajar di jajaran Polsek Delitua ditinjau dari konsep kriminologi meliputi :
 - a. Pre-emptif : sosialisasi kepada pelajar (hukum, seminar dan dialog).
 - b. Preventif: patroli dan sweeping.
 - c. Pepresif : pengembangan penyidik melalui begal motor yang sudah ditangkap.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Upaya

Pengertian upaya dalam kamus etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta'' Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan''¹⁰ Sedangkan dibuku lain menjelaskan

¹⁰ Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, (Semarang: Dahara Prize, 2011), hal 177

bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹¹

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah sesuatu yang dengan cara, metode atau alat penunjang lainnya. Dari pengertian diatas bahwa, dapat disimpulkan pengertian dari upaya adalah sesuatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Atau (Polri)

Kepolisian dinegara mana pun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara Sangat di pengaruhi oleh sistem politik serta control sosial yang diterapkan. Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri dibawah langsung perdana Menteri. Ketetapan pemerintah tersebut menjadikan kedudukan polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) setingkat dengan Menteri.

Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni, suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 995

jawab lembaga atau kuasa perundang-undangan (atribusi) untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat¹².

3. Pengertian Pemberantasan

Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas. Pemberantasan memiliki 2 arti. Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹³

4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”. “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana, Menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat

¹²Sadjjono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang Pressindo, 2017, hal. 36

¹³<http://www.apaarti.com/pemberantasan.html>, diakses tgl 01 Oktober 2018, pkl 14.11 WIB.

dipertanggungjawabkan.¹⁴ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁵ Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang Hukum lain, yaitu Hukum

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana*, Balai Pustaka, Semarang, 2010, hal.

¹⁵ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hal. 58

Perdata, Hukum Ketatanganan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi dinegara-negara berkembang, selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Dalam beberapa Pasal Ketentuan Hukum Pidana (*strafbepaling*) disebutkan sebagai salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu: “*wederrechtelijkheid*” atau sifat melanggar hukum. ada kalanya dengan penyebutan perbuatan pidana yang bertentangan dengan tata dan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum¹⁶.

Ditekankan, bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana “Pencurian” oleh pasal 362 K.U.H.P disebutkan, bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum¹⁷.Pencurian berkualifikasi, pencurian terbobot, pencurian dengan pemberatan, *gequalificeerde diefsal*. Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁶ Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 2009, hal. 35

¹⁷ Wirjino Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta-Bandung, 2011, hal. 10

Kejahatan begal ini merupakan masalah baru yang pelakunya harus diberi hukuman yang tegas karena pelaku bukan hanya saja merugikan korban secara materi dapat membahayakan nyawa korban dan juga rasa ketakutan yang berlebih membuat mental korban yang menjadi trauma, yang juga pelaku mau melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap korban nya sehingga sangat meresahkan masyarakat dan meminta para penegak hukum harus memberikan hukuman yang tegas sama seperti kasus-kasus perampokan sehingga memberikan efek jera bagi pelaku begal itu sendiri.

Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu ¹⁸ Thomas More menceritakan bahwa hukuman berat yang di jatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi untuk itu, perlu dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan nya. Melihat pada kondisi-kondisi structural yang ada didalam masyarakat dan menempatkan prilaku menyimpang dalam ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi.

Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan. Antara lain di pengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas. Seperti pada pembicaraan tentang teori-teori kelas, seringkali sulit untuk menentukan apakah frustasi khususnya diantara

¹⁸Thomas More, *Hukuman Berat*, Jakarta, Aksara Baru, 2008, hal. 15

kelompok-kelompok kaula muda lebih di pengaruhi oleh kurang nya kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial keatas atau karena kurang nya kesempatan untuk memperbaiki status ekonomi atau kedua-duanya. Begitu pula teori ekologis berkaitan erat dengan faktor-faktor ekonomi, misalnya hubungan antar kota dan desa emigrasi dan daerah kejahatan.

(KUHP, Pasal 363 dan Pasal 365). Pencurian yang didahului, diikuti, disertai dengan kekerasan, atau dilakukan ditempat dan waktu tertentu. Misalnya, waktu malam hari dirumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya¹⁹.

5. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasari biasanya pengendara sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam²⁰.

¹⁹ Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* , Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta, 2008 hal 38

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Balai Pustaka.

Pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 365 (1) KUHPidana yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.²¹

G. Metode Penelitian

Pengertian penelitian secara umum oleh para ahli, adalah : suatu penyidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang melihat bagaimana implementasi ketentuan hukum empiris dalam aksinya.

3. Metode Pengumpulan Data

²¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, 2010, hal.58

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode lapangan digunakan ketika calon peneliti mengunjungi tempat penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan :

- a. Observasi Di Polsek Hampan Perak (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan nyata.
- b. Dengan Melakukan Wawancara (interview) kepada penyidik pembantu yaitu dikantor Polsek Hampan Perak.

4. Jenis Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara atau observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Dokumen-dokumen resmi berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan perundang-undangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu kumonitas atau perkumpulan

masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah mengenai angka-angka melainkan fakta-fakta, kasus-kasus yang berhubungan antara variabel terhadap tindak dan pemberdayaan oleh kepolisian sektor Hamparan Perak dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal) di kepolisian sektor Hamparan Perak. Proses analisis dilakukan dengan cermat hasil penelitian yang valid dan reliabel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab I Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, yang memukakan beberapa definisi, rumusan masalah dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberikan batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan menguraikan sistematika penulisan kripsi.

Bab II Berisikan bagaimana pengaturan snksi pidana bagi pelaku begal, bab ini secara khusus membahas mengenai, “Pengaturan Hukuman Terhadap Pelaku

Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Menurut Undang-Undang (KUHPidana) Tentang Kejahatan Tindak Pidana Begal, Akibat Yang Ditimbulkan Dari Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal), Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).

Bab III Berisikan Yang mempengaruhi faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Begal), bab ini secara khusus menguraikan faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, faktor pendidikan yang kurang hingga seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta faktor lingkungan masyarakat yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab IV Berisikan peran kepolisian sektor hampan perak dalam pemberantasan tindak pidana begal, bab ini secara khusus menguraikan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kendala Yang Di Alami Polsek Hampan Perak Dalam Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal), serta peranan kepolisian sektor hampan perak dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab V Berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengaturan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Tentang Kejahatan Tindak Pidana Begal).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang kurang baik, dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan sipelaku itu sendiri jika terbukti melakukan tindakan kejahatan sehingga dijatuhkan hukuman atas apa yang dilakukannya berdasarkan pelanggaran/perilaku yang dibuatnya melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Kejahatan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu :²²

²² Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar*, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hal. 85

1. Pembagian Kejahatan disusun dalam Buku II KUHP, didalam KUHP kejahatan digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu :
 - a. Kejahatan Terhadap Negara.Kejahatan Terhadap Negara misalnya penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Prersiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.b.Kejahatan Terhadap Harta BendaKejahatan terhadap Harta Benda misalkan Pencurian pada Pasal 362 s/d367 KUHP, Pemerasan pada Pasal 368 s/d 371 KUHP, Penipuan pada Pasal 406 s/d 412 KUHP
 - b. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi anggotanya.
 - c. Radcliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran usage (tatacara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidan.
 - d. Menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar diri Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).
 - e. Paul Tappan, memandang dari sudut hukum mengemukakan bahwa kejahatan adalah : *An intentional act in fiolation og the criminal law, (statutory or case law), commited without deffence or excuse, and panaziled*

by the state as a felony and misdemeanor. Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis demenor (secara kesengajaan maupun kelalaian).

- f. Menurut Sue Tutis Reid bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah anatara lain:
- g. Kejahatan adalah suatu tidak sengaja atau ommisi. Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena fikiranny, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam berindak.
1. Merupakan pelanggaran hukum pidan
 2. Yang dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau
 3. pembenaran yang diakui secara hukum.
 4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelnggaran.
- h. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan kaeran perbuatan itu Negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya untuk mencegah dan memberantasnya

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika kita merenung Negara yang baik adalah Negara

yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta diatas lalu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku begal merupakan kejahatan yang bersifat merampok, mencuri, merampas hak orang lain dengan secara paksa. Dan begal hanyalah bahasa khusus yang beredar di lingkungan masyarakat, dalam membedakan karena begal hanya dijalankan dan pada pengendara sepeda motor orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban-korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilihat bahwa pencurian dengan kekerasan (Begal) termasuk dalam pasal 365 KUHP;

“Diancan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menurut P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diberatkan.²³

²³ P.A.F. Lamintandan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

Pasal 365 Ayat (4) KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362)
2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1)
3. Unsur timbulnya akibat: luka berat atau matinya orang
4. Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu
5. Ditambah salah satu dari:
 - a. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau
 - b. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, dan memakai pakaian jabatan palsu.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:²⁴

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2013, hal. 39

- a. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
- b. Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.
- c. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
- d. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak.

Sedangkan persamaannya, adalah:

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
 - a) mempersiapkan dan atau
 - b) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
 - c) apabila tertangkap tangan, maka:
 - 1) memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskandari pembedaan (339).

2) dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.

2. Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung²⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Artinya pasal 365 KUHP merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri. Yaitu artinya suatu pencurian yang dimana dalam melakukannya dengan keadaan yang memberatkan. Karena dalam pelaksanaannya telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang sekitar seperti yang telah dimaksud dalam rumusan pasal 365KUHP.²⁶

Selain Pasal 365 KUHP tindak Pidana kejahatan begal juga dapat diikutidengan Pasal 53 KUHP yaitu percobaan melakukan kejahatan, karena banyak pelaku begal yang tertangkap saat mencoba melakukan kejahatan dan juga di tuntutan dengan Pasal 338 jika korban mengalami kematian, dalam tindak kejahatan begal tidak jauh berbeda dengan perampokan banyak kita

lihat dalam tindak kejahatan begal aksi begal yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Dan apabila pelaku

²⁵ *Ibid*, hal. 39-40

²⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2013, hal, 56-57

tindak pidana kejahatan begal dalam melakukan kejahatan menggunakan alat bantu yang dapat mempercepat, mempermudah, aksinya dengan menggunakan senjata baik itu senjata tajam dapat dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara selama dapat dihukum dengan hukuman mati, dan hukuman penjara seumur hidup dan paling singkat dua puluh tahun.

B. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).

Pencurian dengan kekerasan (begal) yang terjadi di jalanan atau terjadi dilingkungan masyarakat merupakan kejahatan yang sangat tidak manusiawi, yang dimana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam aksinya menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Target bagi pelaku melakukan tindak pidana tersebut biasanya memiliki target sasaran seperti merampas harta benda korbannya seperti Handphone, tas, motor dan lain sebagainya. Modus operandi pelaku kejahatan erat hubungannya dengan tipologi penjahat seperti watak, perilaku karakter dari pelaku kejahatan, misalnya pelaku kejahatan yang berdarah dingin, dia mempunyai kecenderungan berbuat kejam kepada korbannya seperti menyekap korban, melukai bahkan membunuh korban.²⁷

Dari uraian diatas dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat menimbulkan ketidakpercayaan atas daerah yang rawan

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laks Bang Grafika, Jogyakarta, 2013, hal. 85

terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, keresahan terhadap masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari, menimbulkan luka-luka terhadap korban serta trauma terhadap korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

1. Daerah Atau Tempat Yang Tercemar

Kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) pada umumnya akan memilih daerah-daerah yang sepi sehingga dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut mudah untuk dilakukan seperti di daerah sepi dari pemukiman masyarakat, sehingga orang yang hendak melewati daerah yang rawan akan lengah untuk melewati daerah tersebut.

Dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di daerah yang rawan akan mengakibatkan kurangnya kemajuan dari wilayah yang terjadi tindak pidana, sehingga dalam pemasukan barang baik yang pokok maupun kebutuhan dalam masyarakat semakin berkurang. Seperti contoh ketika seseorang hendak berjualan atau menjalankan bisnisnya menjadi terhambat diakibatkan karena jalur dalam melaksanakan bisnis tersebut akan melewati wilayah yang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.²⁸

²⁸ Hendra Akhdiat-Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011. hal. 186

2. Keresahan Masyarakat

Timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah memicu dalam keresahan masyarakat sekitar dikarenakan masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan tenang, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan untuk keluar dari rumah pada malam hari. Serta kecemasan dalam rumah tangga ketika salah satu keluarga dalam rumah tangga tersebut melakukan kegiatan sehari-hari seperti anak yang pulang dari sekolah, serta masyarakat yang henak pulang kerumah dan lain sebagainya. Timbulnya kecemasan tersebut masyarakat merasa cemas akan hal tersebut karena takut terjadi pada dirinya.²⁹

3. Timbulnya Luka-Luka Terhadap Korban

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat sehingga. Dalam timbulnya luka terhadap seseorang yang disebabkan dari tindak pidana kekerasan akan menimbulkan penyakit atau halangan dalam beraktifitas jabatan atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh korban.³⁰

Maka dari itu ketika seorang pelaku yang melaksanakan tindak pidana yang mengakibatkan luka-luka terhadap seseorang akan di kenai sanksi pidana

²⁹ *Ibid*, hal. 189

³⁰ <http://www.gresnews.com/berita/tips/81865-mengenal-tindak-pidana-penganiayaan-berat>, jum'at, 09 Mei 2019, pukul 01:25 WIB

seperti yang telah diatur dalam pasal 352 apabila mengalami luka ringan yang berbunyi:³¹

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.

Sedang apabila mengakibatkan luka berat, Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

³¹ *Ibid*

pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³²

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius di Indonesia. Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan atau dengan bahasa awamnya BEGAL. Pencurian dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP pada kasus pencurian adalah menggunakan upaya kekerasandan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya, artinya kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian).

Kasus pencurian biasa disebut pencurian dengan kekerasan bila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain dengan ancaman atau dengan kekerasan.
2. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain.
3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang
4. Dengan maksud agar menguntungkan.

Berdasarkan pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

³² R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal. 40

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 365 menyebutkan diantaranya diancam dengan pidana penjara selama lamanya 9 tahun, pencurian yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya.

Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan yang disebut masyarakat sebagai begal, yang dimana dalam unsur dalam pasal 365 ayat (1) menimbulkan suatu unsur kekerasan yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korbannya, unsur tersebut yaitu:

1. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman
2. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
3. Supaya orang itu membuat utang atau menghapus utang
4. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum.³³

Dari sanksi pidana dari pasal 365 KUHP yang dimana yang diberatkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada umumnya akan dihukum seperti yang telah di tentukan di pasal tersebut. Selain dari pasal 365 pelaku tindak pidana pencurian bisajuga dikenai sanksi pidana seperti antara lain sebagai berikut:

Pasal 362:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Maksud dari pasal 362 diatas bahwasanya bagi setiap orang yang mengambil barang seseorang dengan untuk memilikinya secara utuh maka pelaku tersebut diancam dengan tindak pidana pencurian. Dikarenakan pelaku tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memberatkan orang lain dengan cara mengambil barang orang tersebut.

³³ Ahmad Syarif Abdillah, *Hukuman Dagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1, Al-Jinayah, Grobongan, 2015, hal. 285

Pasal 363

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang di klasifikasi berdasarkan pasal ini menunjukkan pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat. Karena pencurian ini dilakukan dengan cara-cara tertentu maka pada hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencurian ini hukuman yang berat juga.

Pasal 364

Perbuatan yang teraterangan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang di terangkan dalam pasal 363 butir 5. apa bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah ya ,jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah .di acam kerena pencurian ringan degan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pida denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Dari uraian diatas bahwasanya setiap pelaku yang mengakibat kan tindak pidana yang merugikan serta timbulnya kekerasan maka pelaku tersebut akan

dikenai sanksi pidana seperti yang telah di atur dalam suatu perundang-undangan. kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Penulis tidak sependapat bila kejahatan itu dikaitkan sebagai bagian dari hasil budaya, prinsipnya arti budaya itu sesungguhnya suatu yang indah dan baik sehingga budaya adalah suatu hasil karya nyata yang suatu masyarakat.³⁴

Mengenai pemakaian teknologi atau alat canggih dalam melakukan kejahatan itu bukanlah hasil budaya tetapi hasil teknologi yang disalahgunakan. Pencurian dengan kekerasan, sebelum teknologi modern para pelaku mengandalkan tangan kosong, benda tajam, parang, potongan kayu atau benda keras lainnya, namun hasil dari kemajuan teknologi, oleh pelaku kriminal disalahgunakan misalnya dengan memakai senjata api dan sebagainya. Dengan memakai teknologi, pelaku beraksi dengan sangat berani baik di waktu siang maupun malam hari.

³⁴ Abdul Wahid, *Kriminologi Dan Kejahatan Kntemporer*, Lembaga Penertbit Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2008, hal. 21

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SESEORANG MELAKUKAN BEGAL

A. Faktor Ekonomi Yang Meyebabkan Teradiya Tidak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan di bidang harta benda dimonopoli kesenjangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, disamping dipengaruhi kemewahan orang melakukan perampokan karena ingin hidup mewah dan pemborosan, tetapi tidak mempunyai keahlian selain melakukan kejahatan dan paling mendasar kebutuhan ekonomi. Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dibanding populasi penduduk Hampan Perak, maka pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap, atau hanya sebagai pekerja musiman dengan upah yang sangat rendah bahkan ada diantara mereka pengangguran.

Menurut Arisetoteles, kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pembrontakan.³⁵ Selanjutnya Aristoteles berpendapat kejahatan kecil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kejahatan besar untuk mendapatkan kemewahan.³⁶ Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak setiap negara, sampai saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang kaya dan subur alamnya melimpah ruah, kenyataan menunjukkan penduduknya

21 ³⁵ Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal.

³⁶ *Ibid*, hal. 22

banyak hidup dalam kemiskinan. Sehingga Plato mengatakan bahwa disetiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, secara diam-diam terdapat penjahat.

Dimana yang terjadi di kota Hamparn perak, yang mengakibatkan adanya kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang pada umumnya timbulnya pelaku kejahatan pada harta benda dalam kebutuhan yang mendesak.³⁷

1. Menutupi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Biaya pengobatan/rumah sakit
3. Biaya sewa rumah/tempat tinggal
4. Bayar hutang
5. Berpoya-poya dan membeli barang mewah

Sebagai terlihat dalam uraian diatas intensitas pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikawasan Hamparan Perak disebabkan karena kemampuan prekonomian pelaku kurang mendukung untuk hidup layak sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Terlihat bahwa dari pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut disebabkan karena tingkat pekerjaan di wilayah Hamparan Perak sangat kurang. Sehingga pelaku dalam kebutuhan pokoknya sangat kurang memadai, yang dimana dalam kebutuhan sehari-hari yang kurang memadai seperti kenaikan harga

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kepolsek Hamparan Perak, Sabtu 11 Mei 2019 Pukul 10:50 WIB

bahan pokok, harga BBM dan lain sebagainya.³⁸ Sehingga pelaku terpaksa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. Faktor Pendidikan Yang Kurang Hingga Seseorang Melakuka Tidak Pidana Pencurian Degan Kekerasan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Faktor pendidikan adalah salah satu kaktor yang sangat mempengaruhi seseorang melakukan suatu tidak kejahatan seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan. pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/ kerugian tertentu. Berdasar-kan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan, “Saya ini cuman lulus SD, sekarang susah cari kerja kalau tidak sekolah tinggi, yah terpaksa lah begini, daripada tidak bisa makan.”³⁹ Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hamparan Perak, Sabtu 11 Mei 2019, Pukul 10:50 WIB

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Azuar Kapolsek Hamparan Perak, Mengutip Dari Pengakuan Dengan Inisial AH, KS, HR, RM, Sabtu 11 Mei 2019, Pukul 11:10 WIB

Dalam kejahatan konvensional tingkat pendidikan juga sangat menentukan moral dan tingkahlaku seseorang. Pendidikan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya peradaban individu, jika seorang berpendidikan cukup maka akan berpengaruh pula pendidikan moral, karena mereka mampu membaca/memahami dengan benar tentang makna yang terkandung dalam nilai-nilai apa yang terjadi di dunia ini. Pendidikan bukan hanya di dapat di bangku sekolah atau pendidikan formal, melainkan didapat juga dari pendidikan dari keyakinan beragama dan sebagainya.⁴⁰

C. Faktor Lingkungan Masyarakat Yang Menjadi Penyebab Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang itu berada, dalam pergaulan yang bebas dan peniruan suatu lingkungan yang mempengaruhi kepribadian dan tingkahlaku seseorang dimana dalam pergaulan yang berupa lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

⁴⁰ Achmad Allang, *Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu*, Vol 2 Nomor 1., Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulawesi Selatan, 2016, hal. 193

Berdasarkan hasil wawancara dengan kapolsek Hampan Perak pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, pelaku tersebut melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata air sofgun yang dimana dalam pelaksanaannya bersama-sama dengan teman, sehingga pelaku tersebut merasa percaya diri ketika saat melaksanakan kejahatan tersebut bersamaan dengan teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.⁴¹

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian dan kekerasan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindakan kriminal seperti contoh tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindakan tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian dengan kekerasan). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri dan lain sebagainya.

Dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka dari pertanggung jawaban yang awalnya adalah orang tua. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Azuar S.H., M.H., Kapolsek Hampan Perak, Sabtu 11 Mei 2019, Pukul 10:50 WIB

dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan.⁴²

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya. Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut. Sehingga dari faktor lingkungan keluarga dan pergaulan yang tidak mendidik mengakibatkan jadinya seseorang tersebut menjadi buruk sehingga berkenan melaksanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan tindak kriminal seperti tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dimana dalam pembelajaran yang timbul dari faktor lingkungan hidup yang kurang, antara lain:⁴³

⁴² Dwi Stiyani, *Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, hal. 68

⁴³ T. Efendi, *Objek Kriminologi*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2009, hal. 74

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dari interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
- c) Pergaulan antara kelompok-kelompok radikal
- d) Pelaksanaan tindak kriminal yang melakukannya dengan bersamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa, Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Hampan Perak disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Selain itu faktor korban juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam. Mayoritas memilih perempuan sebagai korban, terutama yang sendirian atau yang sudah lanjut usia, mengingat kalangan tersebut cukup mudah menjadi target kejahatan pencurian dengan kekerasan. Adapun alasan pelaku menggunakan senjata tajam atau senjata api adalah untuk mempermudah dalam melakukan aksinya, untuk mengancam korbannya agar mereka merasa takut dan meyerahkan harta benda miliknyaserta untuk melindungi dirinya sendiri. Pada dasarnya suatu kejahatan adalah bentuk lain dari penyakit masyarakat.

BAB IV

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR HAMPARAN PERAK DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA BEGAL**

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*”⁴⁴ di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁴⁵

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisisesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

⁴⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 56

1. Tugas kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang –Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2. Wewenang kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

⁴⁶ Sadjijono. *Op.Cit*, hal. 64

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-Undang no 02 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Hal tersebut merupakan kewenangan dan tugas kepolisian dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga negara.

B. Kendala Yang Di Alami Kepolisian Sektor Hampan Perak Dalam Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Begal).

Kecamatan Hampan perak merupakan salah satu wilayah kecamatan dengan letak wilayah seluas 230,15 km² atau sebesar 9,21% di Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumatera Utara.⁴⁷ Daerah tersebut merupakan daerah yang terdiri dari 20 desa dengan rincian desa/kelurahan sebagai berikut: Bulu Cina, Hamparan Perak, Klambir, Klambir Lima Kampung, Klambir Lima Kebun, Klumpang Kampung, Klumpang Kebun, Kota Datar, Kota Rantang, Lama, Paluh Kurau, Paluh Manan, Paya Bakung, Sei Baharu, Selemak, Sialang Muda, Tandem Hilir I, Tandem Hilir II, Tandem Hulu I, Tandem Hulu II.⁴⁸

Dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Sektor Hamparan Perak tidak memiliki kendala atau hambatan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak, Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. beliau mengatakan bahwa *“dalam melaksanakan tugas tidak ada kendala, karena semua tugas polisi sudah lancar dilaksanakan dan hasilnya sekarang tidak ada lagi begal yang berani masuk kawasan hamparan perak.”*⁴⁹

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan minimnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kecamatan Hamparan Perak, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, di tahun 2018 hanya 1 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Di mana hal tersebut juga telah berhasil di tindak oleh

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka*, BPS Kabupaten Deli Serdang, Deli Serdang, 2018, hal.10.

⁴⁸ Profil Kecamatan & Desa Kabupaten Deli Serdang, *Daftar Desa di Kecamatan Hamparan Perak*, <https://sikesa.deliserdangkab.go.id/desa-1-hamparan-perak.html> Diakses Pada Hari Minggu, 12 Mei 2019, Pukul 12:10 WIB.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11 Mei 2019 Pukul 11:00 WIB.

Kepolisian Sektor Hamparan Perak. Ada sebanyak 14 Unit Kendaraan Bermotor dengan jenis kendaraan Sepeda Motor hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) yang berhasil ditemukan dengan melakukan penggerebekan di kediaman pelaku di Jalan Almanar Klumpang. Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut juga sudah 2 (dua) kali ditangkap dengan perkara yang berbeda-beda.⁵⁰

Kepolisian Sektor Hamparan Perak juga memberikan perhatian khusus kepada beberapa daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu di daerah Pasar IV Klumpang dan daerah sekitaran Banjaran menjadi fokus utama Kepolisian Sektor Hamparan Perak dalam mengawasi daerah tersebut terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁵¹

C. Perananan Kepolisian Sektor Hamparan Perak Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11 Mei 2019 Pukul 11:05 WIB.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Azuar Komisaris Polisi, S.H., M.H. Pada Hari Sabtu, 11 Mei 2019 Pukul 11:08 WIB.

pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.⁵²

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan, selain itu juga efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban nyata. Upaya dalam penanggulangan dalam hal ini diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan khususnya diwilayah Hampan Perak. Seperti di jelaskan sebelumnya, Kepolisian Sektor Hampan Perak dapat ,melakukan berbagai tindakan baik mencegah ataupun dalam mengamankan pelaku agar pelaku jera dalam melakukan tindakan kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Olehkarena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Sektor Hampan Perak dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan Hampan Perak dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 1.

Sebagai pihak berwajib dan pihak yang memiliki wewenang dalam mengatasi tindak kejahatan serta pihak yang memiliki tugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, pihak kepolisian memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian kbusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 6) Melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan yang ada
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

- 8) Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut sebagai begal merupakan suatu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu hal ini termasuk kedalam tugas pokok pihak kepolisian. Tentunya hal ini perlu dilakukan upaya-upaya terbaik dan strategis dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini juga tidak lepas dari kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian, agar kedua belah pihak bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengatasi masalah ini.

Beberapa upaya penanggulangan terhadap maraknya aksi-aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Sektor Hamparan Perak adalah sebagai berikut: Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun langkah yang di lakukan adalah berikut:⁵³

a. Upaya Preventif

1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan

⁵³ Bongger, *Pengantar Tentang Keriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.

- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbedabeda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal KUHP.

Upaya-upaya represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Hamparan Perak untuk menekan kejahatan termasuk disini kejahatan begal (pencurian dengan kekerasan) di wilayah Hamparan Perak yaitu dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut para pelaku kejahatan tertangkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbutan yang dilakukan oleh pelaku begal merupakan kejahatan yang bersifat merampok, mencuri, merampas hak orang lain dengan secara paksa. Dan begal hanyalah bahasa khusus yang beredar di lingkungan masyarakat, dalam membedakan karena begal hanya dijalanan dan pada pengendara sepeda motor orang yang berkelompok dengan berniat ingin melukai dan bahkan bisa sampai membunuh korban-korban.
2. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal, faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan dari pelaku tersebut. Intensitas pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikawasan Hampan Perak disebabkan karena kemampuan prekonomian pelaku kurang mendukung untuk hidup layak sehingga pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Beberapa upaya penanggulangan terhadap maraknya aksi-aksi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Sektor Hampan Perak adalah sebagai berikut: Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi).

B. Saran

1. Perlunya kebijakan terbaru terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, peningkatan hukuman diperlukan agar efek jera yang diberikan lebih efektif lagi
2. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan agar tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir keberadaannya, peningkatan upaya preventif tidak hanya di pihak kepolisian akan tetapi juga di kalangan masyarakat.
3. Kiranya Kepolisian Sektor Hampan Perak dapat mempertahankan prestasinya dalam menekan angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan upaya yang maksimal maka tingkat keamanan di wilayah kecamatan Hampan Perak juga ikut meningkat dan masyarakat sekitar juga merasakan efeknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laks Bang Grafika, Jogjakarta
- Akhdiat, Hendra, Marliani, Rosleny, 2011, *Psikologi Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Arasjid, Chainur, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Bonger, 2008, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Chazawi, Adami, 2013, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamal, R.Abdoel, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hamzah, Jur. Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana* , Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, Theo, P.A.F. Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2010, *Perbuatan Pidana*, Balai Pustaka, Semarang.
- Mulyono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Ngajenan, Muhammad, 2011, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang
- Prodjodikoro, Wirjino, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- R. Soeroso, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rizki, Budi H, dan Fathonah, Rini, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, JusticePublisher, Bandar Lampung.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan I, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Santoso, Bagus Teguh, Sadjijono, 2017, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang Pressindo, Jakarta.
- Saleh, Mr. Roeslan, 2009, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samosir, Jisman, P.A.F. Lamintang, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sianturi, S.R, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama

T. Efendi, 2009, *Objek Kriminologi*, Pustaka Harapan, Jakarta. Thomas More, 2008, *Hukuman Berat*, Aksara Baru, Jakarta

Wahid, Abdul, 2008, *Kriminologi Dan Kejahatan Kntemporer*, Lembaga Penertbit Fakultas Hukum Unisma, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia

C. Jurnal

Abdillah, Ahmad Syarif, *Hukuman Dagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 1, Al-Jinayah, Grobongan, 2015

Allang, Achmad, *Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Prespektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu*, Vol 2 Nomor 1., Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Sulawesi Selatan, 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Dalam Angka, BPS Kabupaten Deli Serdang, Deli Serdang, 2018.

Stiyani, Dwi, Tinjauan Kriminologis Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menggunakan Senjata Tajam, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Erdianto, 2011, Penyelesain Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa, Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum.

Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016.

D. Internet

<http://www.apaarti.com/pemberantasan.html>, diakses tgl 01 Oktober 2018, pkl 14.11 WIB

<http://www.gresnews.com/berita/tips/81865-mengenal-tindak-pidanpenganiayaan-berat>, jum'at, 09 Mei 2019, pukul 01:25 WIB

Profil Kecamatan & Desa Kabupaten Deli Serdang, *Daftar Desa di Kecamatan Hampan Perak*, <https://sikesa.deliserdangkab.go.id/desa-1-hampan-perak.html> Diakses Pada Hari Minggu, 12 Mei 2019, Pukul 12:10 WIB.